



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR 6 TAHUN 1993

T E N T A N G

PEMBERIAN UANG PERANGSANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah maka dipandang perlu memberikan dorongan kepada semua aparat pelaksana pemungut dan pengelola pendapatan asli daerah, agar lebih giat, berdaya guna dan berhasil guna dengan memberikan uang perangsang kepada yang bersangkutan ;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut perlu di -
atur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 11/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Bertanggungjawab dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penataan Uang Perangsang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
TENTANG PEMBERIAN UANG PERANGSANG.

BAB I

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;
- c. Uang Perangsang ialah sejumlah uang yang diberikan kepada aparat pelaksana dan atau pengelola pemungut pendapatan asli daerah untuk peningkatan kesejahteraan pegawai.

B A B II

BESARNYA UANG PERANGSANG

Pasal 2

- (1) Dinas/Bagian/Unit Kerja dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pendapatan asli daerah diberikan uang perangsang.
- (2) Besarnya uang perangsang ditetapkan 5% (lima persen) dari hasil pemungutan pendapatan daerah yang diperoleh.

B A B III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur besarnya uang perangsang yang berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengund-
angan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Kebumen, 19 MEI 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN K E B U M E N

K E T U A

t.t.d

ZAISAL SIPIRT

t.t.d

AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 31 Juli 1993
Nomor 133/335/1993.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kebumen Nomor 6 Tahun 1993 Seri D pada tang-
gal 8 Agustus 1993.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

t.t.d

Drs. SOEPARDJO ANGGASASMITA

P E M B I N A
NIP. 010 046 438

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR 6 TAHUN 1993

T E N T A N G
PEMBERIAN UANG PERANGSANG

I. PENJELASAN UMUM :

Sebagaimana untuk peningkatan pemungutan Pendapatan Daerah dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah, maka perlu memberikan uang perangsang bagi petugas pemungut pendapatan Daerah, selain hal tersebut di atas Peraturan Daerah ini disusun sehubungan dengan upaya adanya keserasamaan yang menyatur besarnya uang perangsang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 5 : Cukup jelas.

--ooFoo--